

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah merupakan landasan hukum dari berbagai pembangunan sosial ekonomi yang baru. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Perkembangan terus berlanjut dengan terbitnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagai perubahan penyempurnaan Undang-Undang no 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang No 25 Tahun 1999.

Kebijakan otonomi daerah telah menetapkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi yang akan memberikan harapan yang baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri. Kemampuan keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting.

Sumber pendapatan daerah diatur dalam Pasal 157 Bab VIII Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (2004:182) yang berbunyi Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan,
 - d. Lain-lain PAD yang sah;
2. Dana perimbangan dan,
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu bentuk dari PAD adalah retribusi daerah Menurut Suparmoko (2001:85) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk , misalnya retribusi pasar dibayar karena adanya penggunaan ruang pasar tertentu oleh sipembayar retribusi itu.

Dalam Santoso (1995:20) bahwa retribusi pasar merupakan sumber PAD yang cukup berarti di banyak daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Akan tetapi yang menjadi masalah utama pemerintah daerah ialah bagaimana menciptakan kebijaksanaan dan program yang dapat mengembangkan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar.

Di Kabupaten Bone Bolango realisasi penerimaan retribusi pasar masih sangat rendah, hal ini dapat terlihat dari perhitungan selisih antara target dan realisasi penerimaan retribusi pasar yang masuk dalam pos pendapatan asli daerah. Realisasi retribusi pasar pada tahun 2012 di Kabupaten Bone Bolango hanya mencapai sebesar Rp. 76.618.500 atau 27,36%, jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 280.000.000, yang dapat dirincikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1: Rincian penerimaan realisasi retribusi pasar di Kab Bone
Bolango Tahun 2012**

REALISASI PAD RETRIBUSI PASAR DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BONEBOLANGO TAHUN 2012 Dalam Ribuan Rupiah														
NO	NAMA PASAR	SELANG BULAN												JML STRN (Rp)
		JAN (Rp)	FEB (Rp)	MAR (Rp)	APR (Rp)	MEI (Rp)	JUN (Rp)	JUL (Rp)	AGT (Rp)	SEPT (Rp)	OKT (Rp)	NOV (Rp)	DES (Rp)	
1	PASAR SENIN TILONGKABILA			125,6	342,4	477	728	602,5	511	501	692	556	443	4978,5
2	PASAR SENIN TAPA				80	50	269	390	250	380	500	350	180	2449
3	PASAR SENIN MOPUYA				390	160	675	470			765	550		3010
4	PASAR SELASA TUMBILILATO				415	705		1005		820	520	530		3995
5	PASAR SELASA KABILA			239	666	683	1207	730	2060	1060	860	1670	760	9935
6	PASAR RABU TALUDAA				295	405	190	340	219	550	305	280		2365
7	PASAR RABU SUWAWA				462,3	388,7	205	864	2190	324,5	562	694,5	353	40(Rp)73
8	PASAR KAMIS TAPA			465	1545	1500	2625	3351	160	2482	2400	1488	980	19026
9	PASAR JUMAT KABILA				245			80	160		320	255		1060
10	PASAR JUMAT KABILA BONE				90		160	80	201		320	255		1065
11	PASAR SABTU SUWAWA				488	110	130	370		364	525	440	210	2838
12	PASAR SABTU PELITA HIJAU				110				760					110
13	PASAR MINGGU BILUNGALA				755	420	600	600	740	1090	850			5075
14	PASAR MINGGU SUWAWA				830	660	600	390	110	680	430	230	440	5000
15	PASAR TULABOLO SUWAWA				612		183	769		750	200			2624
16	PASAR SORE MONANO				80					80	70			230
JUMLAH				829,6	7405,7	5558,7	7572	10041,5	7361	9081,5	9319	7298,5	3366	67833,5

Target Tahun 2012 :Rp. 280.000.000
Realisasi : Rp. 76.618.500

Sisa : Rp.203.381.500 72,64%
Realisasi : Rp. 76.618.500 27,36%

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2012

Hal tersebut menjadi pemikiran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mencari strategi dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi pasar sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dan maksimal bagi pendapatan asli daerah. Menurut Herry Darwanto dalam Suryani (2008: 19) bahwa sistem manajemen strategis merupakan proses merumuskan dan mengimplementasikan strategi untuk

mewujudkan visi secara terus-menerus secara terstruktur. Menurut Bryson dalam Suryani (2008: 19) Strategi adalah pola tindakan terpilih untuk mencapai tujuan tertentu.

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar di Kabupaten Bone Bolango.

1.2 Identifikasi penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kecilnya realisasi penerimaan retribusi pasar dilihat dari perhitungan selisih antara target dan realisasi retribusi pasar yang masuk dalam pos pendapatan asli daerah.
2. Belum maksimalnya strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka dapat ditarik rumusan masalah yakni “Strategi apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmiah dan bahan bacaan mengenai strategi peningkatan pendapatan retribusi pasar.
 - b. Menambah referensi dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya, baik secara teoritis maupun empiris sesuai dengan variabel-variabel yang diamati.
2. Manfaat praktis
 - a. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango sebagai institusi penanggung jawab) dalam mengupayakan peningkatan penerimaan pendapatan dari retribusi pasar sehingga otonomidaerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terwujud.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah kab. Bone bolango dalam peningkatan retribusi pasar.